

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah ditelaah lebih dalam terhadap asas keseimbangan dalam perjanjian asuransi jiwa, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kedudukan asas keseimbangan memegang peranan krusial dalam sistem hukum asuransi jiwa di Indonesia, karena secara kontraktual mengatur kesetaraan Hubungan hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi selaku penanggung dan pemegang polis selaku tertanggung. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara maupun KUHD, ini sudah menjadi cerminan dalam Pasal 40 KUHD, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana perusahaan asuransi wajib memberikan manfaat yang sebanding dengan premi yang dibayarkan, menjamin transparansi informasi, dan memperlakukan pemegang polis secara adil dalam proses klaim. Sebaliknya, pemegang polis berkewajiban membayar premi tepat waktu dan menyampaikan informasi risiko secara jujur, selaras dengan prinsip timbal balik demi mencegah dominasi sepihak dalam kontrak.

Kedua, dalam praktik penegakan hukum, ketidakseimbangan sering muncul akibat keberlakuan klausul baku yang diberlakukan perusahaan asuransi tanpa ruang negosiasi. Kondisi ini melemahkan perlindungan pemegang polis ketika klaim ditolak atau dibatalkan sepihak. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dengan menegaskan keberlakuan asas *utmost good faith* dan

larangan penyalahgunaan klausul baku. Melalui putusan tersebut, pembatalan perjanjian asuransi hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama atau melalui putusan pengadilan, sehingga menegaskan kewajiban penanggung untuk transparan dan aktif menginformasikan risiko kepada tertanggung.

Dengan demikian, penerapan asas keseimbangan tidak hanya penting pada tahap perumusan kontrak (untuk menjamin keadilan kontraktual secara normatif) tetapi juga mutlak dalam pelaksanaan dan penyelesaian sengketa. Upaya perlindungan hukum bagi tertanggung dapat diwujudkan melalui litigasi maupun mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase, dengan peran aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Hal ini untuk memastikan asas keseimbangan berfungsi sebagai instrumen yuridis utama dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

4.2 Saran

A. Bagi Asuransi Jiwa atau Industri Asuransi:

Perusahaan asuransi perlu menerapkan prinsip transparansi, menyusun polis dengan bahasa yang mudah dipahami dan jelas, serta memastikan setiap klausul tidak merugikan pemegang polis. Selain itu, itikad baik dalam setiap tahap perjanjian harus dijunjung tinggi agar tercipta kepercayaan dan keseimbangan antara penanggung dan tertanggung.

B. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum:

Regulator seperti OJK perlu memperkuat pengawasan dan mendorong reformasi regulasi agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024. Penegak hukum juga harus tegas menindak praktik yang

melanggar asas keseimbangan serta memperkuat peran lembaga penyelesaian sengketa (LAPS SJK dan BMAI) agar akses keadilan bagi masyarakat semakin efektif.

C. Bagi Masyarakat:

Masyarakat sebagai pemegang polis perlu meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajibannya melalui literasi asuransi. Kejujuran dalam memberikan informasi serta kesadaran untuk membaca polis dengan teliti menjadi kunci agar hak perlindungan hukum dapat terjamin. Dengan partisipasi aktif, masyarakat turut menciptakan ekosistem asuransi yang sehat dan berkeadilan serta berdasar pada asas keseimbangan.